



P U T U S A N

Nomor : 0352/Pdt.G/2013/PA.Utj.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Roti, tempat tinggal di Jalan Paluh, RT.002 RW. 003, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal Di Lembaga Permayarakatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dibawah register nomor : 0352/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/39/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 18 Mei 2010;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pengugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - d. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - e. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain karena Tergugat sering menelpon perempuan lain di rumah;
 - f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada Bulan September 2012, waktu itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mengurus pekerjaan di Duri, setelah satu hari Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat lagi di tahan di Kantor Kepolisian Pakning karena ketahuan mencuri Sepeda Motor, mendengar itu Penggugat kesal akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat Handphone dan setelah satu Minggu Tergugat pun di Putuskan Hukuman 2 tahun Penjara di Kabupaten Bengkalis sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor : 0352/Pdt.G/2013/PA.Utj yang dibacakan di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja yakni pihak Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0352 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh disetiap kali persidangan untuk memberikan nasehat dan cara hidup berumah tangga kepada Penggugat agar tetap bersabar dalam menghadapi prahara rumah tangga dan kembali bersatu dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana tercantum pada poin 6 huruf a-f dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 170/39/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P. dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan .tani, bertempat tinggal di Jalan Utama Paluh RT.001 RW.003 Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah dirumah orang tua Penggugat di Teluk Piyai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Teluk Piyai, Kecamatan KECAMATAN;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut bersama orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena Tergugat sering pulang larut malam dan suka mabuk-mabukan, sehingga nafkah keluarga terabaikan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali;
 - Bahwa setahu saksi, upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sekarang telah berlangsung 2 tahun lamanya;
- 2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.003 RW.003, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah dirumah orang tua Penggugat di Teluk Piyai;
 - Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus sebagai Perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
 - Bahwa setelah akad nikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama di Teluk Piyai, Kecamatan KECAMATAN;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0352 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena Tergugat sering berjudi dan suka mabuk-mabukan, tidak mau bekerja dan terakhir Tergugat tertangkap oleh pihak berwajib dalam kasus pencurian sepeda motor, dan sekarang dihukum pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi sering memberi nasehat kepada Tergugat agar mau merubah kebiasaan buruknya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
- Bahwa setahu saksi, upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sekarang telah berlangsung 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, namun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat sekali lagi untuk hadir kepersidangan, dengan demikian maksud Pasal 150 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena hanya dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena hanya dihadiri sebelah pihak saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0352 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegeling dan sesuai dengan pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian, bukti tertulis P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti surat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Potocopy Kutipan Akta Nikah dan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, dan Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*) maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** yang berasal dari tetangga dekat Penggugat adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang suka berjudi, sering pulang larut malam dan melakukan perbuatan tindak pidana pencurian alat-alat sepeda motor dan sekarang ini Tergugat mendekam dipenjara Bengkalis dan sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT** menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar serta dialami saksi selama bergaul dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi kedua saksi adalah Paman dan tetangga dekat Penggugat, dan keterangan keduanya saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 308 R.Bg/170 HIR dan pasal 309 R.Bg, keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan perbuatan Tergugat yang suka mabuk-mabukan, pulang larut malam dan melakukan pencurian serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 4 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 5 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0352 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.



6 Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013;

7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendakinya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun sejak proses persidangan pertama sampai dengan kesimpulan akhir Penggugat, upaya damai dalam setiap persidangan dengan cara menasehati Penggugat selalu dilakukan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 dan tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta kandungan firman Allah dalam surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan:

...

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

حَكَمَ مَنْ حَاكَمَ إِلَى دَعْيٍ مِنْ لَهُ حَقٌّ لَا ظَالِمَ فَهُوَ يَجِبُ فَلَمْ يَحْكَمْ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

- 2 Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بِالْبَيِّنَةِ إِثْبَاتِهِ جَازٌ غَيْبَةً أَوْ تَوَارٍ أَوْ بَتَعَزُّزٍ تَعَزُّزٍ فَإِنْ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

4. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0352 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah *talak satu bain sughra*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis untuk pencatatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000,- (lma ratus seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan susunan H. Sulaiman, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin, S.Ag dan Helson Dwi Utama, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Emna, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. SULAIMAN, S.Ag., MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0352 /Pdt.G/2013 /PA. Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MISDARUDDIN, S.Ag

ttd

HELSON DWI UTAMA, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

EMNA, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	410.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	501.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Ujung Tanjung, 26 Maret 2014
Panitera Pengadilan Agama Ujung
Tanjung,

H. Muhammad Tamir, A.Md, SH